

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Metode penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan pada BMT HARUM Tulungagung

Dari beberapa metode penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan yang ada di BMT HARUM Tulungagung terdapat beberapa cara yang tidak sesuai dan keluar dari sistim hukum ekonomi syariah. Dimana pihak lembaga dalam ketentuan bagi hasilnya di hitung dari jumlah pembiayaan yang diberikan kepada anggota atau nasabah yang mengajukan bantuan dalam akad perjanjian kesepakatan yang ketika penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan kurang begitu diketahui oleh nasabah yang baru bergabung menjadi anggota. Dengan metode penghitugan bagi hasil pembiayaan didasarkan pada hukum ekonomi syariah dan terkadang bersumber rujukan dari Departemen Koperasi.

2. Metode penghitungan nisbah bagi hasil pembiayaan pada BMT HARUM Tulungagung dalam persepektif hukum ekonomi syariah

Sedikit adanya pembeda antara penghitungan bagi hasil yang tidak diketahui calon anggota baru akan membuat peranan dalam managemen BMT sedikit kurang bagus. Karena dalam ketentuan lembaga keuangan syariah yang diutamakan demi kemaslahatan dan kesejahteraan ummat, dengan cara lembaga yang dikelola termasuk dalam prosedur pengelolaan yang baik dan tidak merugikan anggotanyaa walupun hanya sedikit

kemungkinan itu terjadi. Berikut tabel mengenai konsep bagi hasil antara BMT HARUM Tulungagung dengan konsep bagi hasil dalam ekonomi Syariah.

BMT HARUM	EKONOMI SYARIAH
Nisbah ditentukan atas dasar kesepakatan	Nisbah ditentukan atas dasar kesepakatan.
Nisbah dihitung dari nominal pembiayaan	Nisbah dihitung dari pendapatan keuntungan
Jangka waktu pembiayaan tergantung kesepakatan	Jangka waktu pembiayaan tergantung kesepakatan.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa penghitngan nisbah bagi hasil pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga yaitu BMT HARUM Tulungagung salah satunya pembiayaan tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi syariah saat ini.

B. Saran-saran

1. Untuk BMT HARUM

- Diharapkan bagi BMT HARUM Tulungagung dapat lebih memberikan upaya yang maksimal dalam sisitim lembaga keuangan syariah yang semua pengelolaannya lebih sesuai dengan aplikasinya yang ada dalam ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.
- Diharapkan bagi BMT HARUM Tulungagung dapat terus berinovasi dalam pelayanan dan pengembangan produk khususnya pada penghitungan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan sisitem keuangan Syariah.

2. Untuk peneliti selanjutnya

- Faktor yang dijadikan pembeda akan metode penghitungan bagi hasil pembiayaan ini tidak semuanya anggota dalam penghitungannya bagi hasil sesuai dengan ketentuan syariah. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa peneliti selanjutnya melakukan penelitian lagi akan semua metode yang dilakukan pihak BMT benar-benar sudah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah khususnya nisbah bagi hasil pembiayaan.